

**PRESENTASE BUNGA
PINJAMAN UANG**


SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENKAPI TUGAS-TUGAS
GUNA MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA MUKUN
JURUSAN : KEPERDATAAN**

Oleh

DOMINICUS DJEMAUN

No.8tb. 5175/FH



FABULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U K A B A Y A

1973.

- 1 -

Prakata:

Dengan rampungnya skripsi ini, maka selesailah sudah suatu perjuangan menuju keharibawaan ilmu Hukum. Disamping keberhasilan ini kami sadar bahwa kami sudah tidak berjuang sendiri. Sukses yang telah dicapai sekaligus merupakan anggakan huseag budi yang tak terbalaskan. Oleh karena itu, dari relung hati yang ikhlas kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Papa dan mama di Rutang dengan penuh kecintaan.
- Para pengajar yang telah membimbing kami di Fakultas Hukum Unair ini.
- Bapak Rudhi Prasetya SH. yang sudah dengan susah payah mengani penhimbingan skripsi ini.
- Para sahabat yang telah berjasa selama studi kami.

Semoga kita sekalian diberkahi Tuhan.

Penyusun.

- ii -

PEMBAHULUAN.

Masyarakat ekonomi dunia sudah lama mengenai mata uang sebagai alat tukar yang syah. Dan sejak itu timbul pula suatu aspek baru dalam kehidupan masyarakat yaitu "pinjam-meminjam uang uang, suatu perbuatan hukum yang menandai dimasukinya suatu era baru yaitu era ekonomi uang. Dalam kehidupan masyarakat masih relatif sederhana, perbuatan pinjam-meminjam uang tidak menimbulkan banyak kesulitan. Cara berpikir yang masih bercorak non ekonomis, kejujuran, saling mempercayai dan sifat kolektivitas yang merupakan ciri-ciri utama masyarakat sederhana masih merupakan nilai-nilai yang mendasari jive manusia.

Tetapi dalam masyarakat serba suwet sekarang ini pinjam-meminjam uang lebih menimbulkan problem yang harus ditangani.

Menganggapi situasi semacam ini perlu pengaturan-pengaturan pengamanan. Pinjam-meminjam uang adalah kebutuhan hidup yang indispensable dan menyangkut seluruh masyarakat. Perihal pinjam-meminjam uang dalam rangka tertib hukum Indonesia diatur dalam Burgerlijk wetboek, Diaingkat B.W. N.W. dalam hal ini telah selangkah sedapat mungkin untuk dapatnya menciptakan keadilan bagi semua pihak yang melibatkan diri dalam suatu perjanjian. Tetapi setelah berumur lebih dari satu abad N.W. seolah-olah sudah "kurang tenaga", dan tak dapat lagi berpacu bersama derap perubahan kehidupan masyarakat. Atau kalau pakai istilah klise : N.W. sudah ketinggalan zaman. Ini menurut pendapat kalangan tertentu. Kami sendiri berpendapat bahwa B.W., khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pinjam-meminjam

- iii -


uang adalah ketentuan-ketentuan segar yang masih up to date, kalau saja kita berprinsip :

Jangan membiarkan kehidupan hukum kita diatur secara kaku oleh D.U. Sebaliknya, D.U. harus disesuaikan pemanfaatannya menurut kebutuhan hukum kita.

Tidak banyak pasal-pasal D.U. yang mengatur tentang pinjaman-uang. Ketentuan-ketentuan yang begitu terbatasnya akan kami pakai sebagai titik tolak dalam mencoba menyelesaikan persoalan "suku bunga (=persentase bunga) pinjaman uang" yang dalam waktu-waktu akhir ini kian meningkat jumlahnya.

Dalam skripsi ini kami meninjau suku bunga dengan memakai ketentuan-ketentuan D.U. sebagai dasar penguraian. Tidak diuraikan bagaimana pengaturan suku bunga pinjaman uang menurut Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena praktek pinjaman-uang yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk dibawah Hukum Adat pada umumnya tidak ada bedanya dengan prinsip-prinsip yang diamut oleh D.U. Hal ini disebabkan oleh sifat D.U. yang lebih "mengutamakan perjanjian".

Judul dari skripsi ini ialah "Persentase Bunga Pinjaman Uang". Dalam waktu akhir-akhir ini sebagai pengganti istilah "persentase bunga" dipakai istilah "Suku Bunga". Istilah terakhir juga sering kami pakai dalam skripsi ini untuk sekedar variasi.



DAFTAR ISI

	P r e k a t a	hal 1
	Pendahuluan	hal 11
B A B	I : LEMBAGA PINJAM-MEMINJAN UANG DALAM B.W.	
	1. Duku III B.W. mengenai pinjaman uang	hal 1
	2. Sistim Duku III B.W.	hal 3
	3. Kewajiban para pihak dalam perjanjian	hal 8
	4. Kebiasaan yang melekat pada suatu perjanjian- an	hal 7
B A B	II : MAXIMUM BUNGA MENURUT B.W.	
	5. Pasal 1767 dan 1768 B.W.	hal 8
	6. Masih dapatkah pasal 1767 dan 1768 B.W. di- pertahankan ?	hal 13
B A B	III : MAXIMUM BUNGA MENURUT YURISPRUDENSI.	
	7. Peranan Yurisprudensi	hal 15
	8. Tinjauan beberapa keputusan pengadilan me- ngenal perkara bunga uang	hal 18
	9. Sifat bunga uang	hal 21
	10. Pasal 23 dan 27 U.U.P.K.K.	hal 23
B A B	IV : PINJAM MEMINJAN UANG DALAM MASYARAKAT SEKARANG	
	11. Suasana hukum positif Indonesia	hal 26
	12. Unsur kebiasaan dalam menentukan perantara bunga	hal 28
	13. Goudelausule dan Goudwaardeclausule	hal 32
	14. Praktek salah dalam perjanjian pinjam-memin- jan uang	hal 34
B A B	V : PERJANJIAN PARA PIHAK DAN PANCASILA.	
	15. Asas kerakhanian hukum kita	hal 37
	16. Prosedur Pembuktian	hal 40
B A B	VI : SUATU CARA PENYELESAIAN	
	17. Rekapitulasi	hal 42
	18. Kesimpulan	hal 44

- 1 -

B A B I

LEMBAGA PINJAM-MEMINJAM UANG DALAM B.W.1). Buku III B.W. mengenai pinjaman uang.

Menghadapi persoalan pinjaman uang maka langkah pertama yang harus kita ambil ialah : mengadakan **KWALIFIKASI**.

Dengan kualifikasi dalam hal ini dimaksud bahwa kita harus dapat menentukan kedalam "kotak hukum" manakah persoalan pinjaman uang ini kita masukkan; harus diteliti, ketentuan hukum manakah yang mengaturnya, sehingga menjadi jalalah dudaknya persoalan.

Hal diatas terjawab oleh pasal 1754 junctis pasal 1755 dan bagian keempat bab XIII buku III B.W. Pasal 1754 B.W.^{*)}

"Pinjam-mengganti ialah peracta-juan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang² yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakngan ini akan mengembalikn sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula"

Pasal 1756 mengatur bagaimana kalau barang yang dipinjam gantikan itu adalah uang. Langkahpaya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Utang yang terjadi karena pinjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian"

Sedangkan bab XIII bagian keempat buku III B.W. khusus membicarakan tentang pinjaman uang dengan bunga; tentang pinjaman uang dengan bunga akan dibicarakan tersendiri dalam bab II.

Selanjutnya, pasal 1754 dan pasal 1755 merupakan bagian dari bab XIII buku III B.W. Bab ini mengatur perihal pinjam-mengganti

^{*)} Dalam skripsi ini dipakai Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgerlijk Wetboek oleh Prof. R. Subekti SH. dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ke 5, Penerbit Pradnya Paramita Jl. Madiun 6 Jakarta 1970.

- 2 -

(verbruiklening); sedangkan pijam-mengganti adalah merupakan salah satu jenis perjanjian (overeenkomst).

Apakah yang dimaksud dengan kata "perjanjian" ?

Buku III B.W. kita mengutar tentang "Perikatan". B.W. tidak mengartikan secara jelas apa yang dimaksud dengan pengertian perikatan. Tetapi dari keseluruhan sistim buku III B.W. dapat ditarik kesimpulan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Perikatan (verbintenis). Tentang perikatan Valimiar menulis sebagai berikut :^{*)}

Perikatan terjadi jika seseorang (debitur), terhadap seseorang lainnya (creditor), berwajib untuk melakukan suatu prestasi, yang pemenuhannya dapat dipaksakan melalui keputusan hakim.

Perikatan mempunyai 2 sumber yaitu :

- (a) Perjanjian.
- (b) Undang-undang.

Yang penting bagi pembahasan skripsi ialah perjanjian sebagai sumber perikatan. Hal ini disebabkan karena pijam-meminjam uang sebagai topik skripsi merupakan salah satu jenis perjanjian. Tentang perjanjian pasal 1313 B.W. menyebutkan sebagai berikut :

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih.

Adapun istilah "persetujuan" yang dipakai dalam pasal 1313 dan pasal-pasal lainnya dari B.W. sama maknanya dengan istilah perjanjian yang kami pakai dalam penulisan skripsi ini.

Perjanjian banyak macamnya :

Jual-beli, sewa-menyewa dan sebagainya yang dibahas dalam skripsi

^{*)}Mr. Dr. H.V.A. Valimiar; Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht, derde druk, H.V. Uitgevers-Maatschappij N.S.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1932.

- 3 -

ini ialah perjanjian pinjam-mengganti dimana obyeknya adalah uang. Perjanjian pinjam-mengganti semacam ini dalam praktik dinamakan : "Perjanjian pinjam-meminjam uang".

2). Sistim Buku III B.W. :

Buku III B.W. mengonot asas "kebebasan dalam hal membuat perjanjian" (beginnel der contractvryheid).*) Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi pasal 1338 B.W. :

Segala perjanjian yang dibuat secara ayah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas contractvryheid ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan corak daripada perjanjian yang dibuatnya, asal saja tak bertentangan dengan Undang-undang, Kebiasaan dan Ketertiban umum. Pembatasan ini berfungsi melindungi para pihak dan masyarakat umum terhadap akibat-akibat yang tak diinginkan.

Sebagai akibat dari contractvryheid maka peraturan2 yang dibuat dalam buku III B.W. lazim dibedakan atas :

(a). Peraturan yang bersifat "aansullend" (melangkahi):

Peraturan-peraturan dari jenis ini "inferior" terhadap "contractvryheid" daripada para pihak. Para pihak boleh saja menyalahkan peraturan-peraturan yang bersifat aansullend dan memutuskan sendiri segala perayeratan sekitar perjanjian yang dibuatnya.

Peraturan yang aansullend hanya dipakai apabila para pihak sudah tak memutuskan sendiri ketentuan yang berlaku bagi perjanjian

*)Subekti SH.; Fokok-pokok dari Hukum Perdata, hal. 99, cetakan kesembilan, Penerbit P.T. Pembimbing Masa, Jakarta.

- 4 -

jian yang diidakkannya.

(b). Peraturan yang berifat "dwingend" (memaksa):

Peraturan-peraturan dari jenis ini "superior" terhadap *contrastvryheid* para pihak. Dengan dalih apapun para pelaku perjanjian tak boleh menyalahkan peraturan-peraturan yang berifat dwingend, tetapi senantiasa harus meneterapkannya dalam perjanjian yang diepakatkan. Mau atau tidak orang selalu di-paksa untuk menundukkan diri pada peraturan yang dwingend.

Sabagai salah satu bagian dari Buku III B.V., perjanjian pijam-memijam uang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan segala sesuatunya sekitar terjadi dan pelekannya dari pada perjanjian. Namun demikian kebebasan ini dibatasi oleh: Undang-undang, Kasusilasa dan Ketertiban umum.

"Wacker ardonnatie" misalnya, merupakan Undang-undang yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian pijam-memijam uang bagi mereka yang tak mengindahkannya.

Jika ditelaah lebih dalam maka dapat dipantikan bahwa batasan terhadap *contrastvryheid* merupakan penjelasan dari apa yang diatur dalam pasal 1338, dimana dikatakan bahwa setiap perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka bagi mereka yang membuntanya. Suatu undang-undang selalu berifat menertib dan sejuab mungkin menegakkan keadilan. Undang-undang yang tak menconcernikan sifat-sifat demikian harus diabaikan, karena akan menyebabkan dideritanya batadadilan oleh pihak tertentu.

Akan dibicarakan nanti dalam bab yang menyusul kebebasan para pi-

- 8 -

hak dalam hal perjanjian pinjam-meminjam uang. Kebebasan ini senantiasa dihormati; tetapi akan menghadapi "lampu merah" bila disinalir adanya kerugian bagi pihak tertentu.

3). Kewajiban para pihak dalam perjanjian :

Kepustakaan lama membedakan perjanjian atas :

- a). Perjanjian yang bersifat "wederkerig" (timbang-balik)
- b). Perjanjian yang bersifat "eenzijdig" (sepihak).

Suatu perjanjian bersifat wederkerig bila para pihak masing-masing mempunyai kewajiban pokok yang harus dipenuhinya demi kepentingan pihak lainnya.

Sedangkan pada suatu perjanjian yang bersifat eenzijdig hanya salah satu pihak yang mempunyai kewajiban pokok.

Jadi untuk membedakan antara wederkerig atau eenzijdig yang ditekankan adalah pelaksanaan kewajiban pokok (hoofdverplichting).^{*)}

Perjanjian pinjam-meminjam yang termasuk kategori eenzijdig^{**)}

Yang memiliki kewajiban pokok hanyalah penjamin uang. Kewajiban tersebut ialah :

- a). dalam hal telah disepakatinya adanya bunga, maka penjamin dalam waktu yang telah ditentukan berwajib untuk menyerahkan kepada yang meminjamkan, bunga uang dalam jumlah yang telah disepakatikan.
- b). mengembalikan uang pokok kepada yang meminjamkan bila waktunya telah tiba.

^{*)} Vollmar, Op cit, hal. 419.

^{**)} Vollmar, Op cit, hal. 419.

- 6 -

Setiap kelalaian akan pemenuhan kewajiban tersebut diatas merupakan "wanprestatie", keadaan mana memberikan hak bagi yang meminjamkan uang untuk menuntut bunga disertai ganti-rugi kepada peminjam. Namun, dalam keadaan tertentu dipeminjam tak dapat dipersalahkan telah melakukan wanprestatie. Hal ini terjadi bila ia tak dapat melakukan kewajibannya karena terhulang oleh suatu peristiwa yang tak dapat dihindarkan, terjadi diluar kekuasaan dipeminjam, dan terjadinya peristiwa tersebut tak dapat diduga sebelumnya. Peristiwa semacam ini dinamakan overmacht (force majeure). Pasal 1245 B.W. menyebut overmacht dengan istilah "keadaan memaksa". Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa tiada bunga dan ganti rugi yang harus diganti, dalam terjadi keadaan memaksa.

Permasalahannya sekarang ialah sampai sejauh mana dipeminjam uang tadi dapat membebaskan diri dengan mengajukan dalih overmacht. Untuk menjawab persoalan ini telah diajukan beberapa teori. Volmar^{*)} dalam bukunya mengajukan teori tentang adanya dua macam overmacht :

(a) Overmacht yang bersifat absolut :

Dikatakan ada overmacht yang absolut bila pemenuhan daripada perikatan bersangkutan adalah sama sekali tak mungkin.

(b) Overmacht yang bersifat relatif :

Suatu overmacht dikatakan relatif jika pemenuhan kewajiban dari suatu perikatan memang masih mungkin untuk dilakukan, namun dengan pengorbanan yang sedemikian besarnya, sehingga sangat

^{*)} Volmar, Op cit., hal. 391.

- 7 -

melalui rasa keadilan.

Sampai sejauh mana suatu peristiwa dapat dianggap sebagai *overmacht*, tergantung dari penilaian obyektif sang hakim. Ilmu hukum hanya menyediakan sarana berupa teori-teori. Dengan secara langsung menilai fakta-fakta yang diajukan sang hakim harus dapat menemukan kebenaran materiil, dan bukannya kebenaran yang hanya merupakan penerapan teori. Teori tentang *overmacht* hanya merupakan bahan pembantu bagi hakim untuk menemukan keadilan; jadi tidak merupakan topanan bagi keputusannya.

4). Kebiasaan yang melekat pada suatu perjanjian :

Pasal 1339 B.W. menentukan bahwa suatu persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, Kebiasaan atau undang-undang. Membaca pasal ini dapat dilihat bahwa buku III B.W. memberikan tempat yang patut bagi kebiasaan. Hal ini keisidestii dengan etika hukum kita yang menungkinkan bertumbuh suburanya hukum kebiasaan.

Dalam skripsi ini akan dibahas juga tentang suku bunga yang timbul dari kebiasaan, hal mana sangat lexis dalam masyarakat kita. B.W. kita menerima dan memperlakukan setiap kebiasaan yang menyertai sesuatu perjanjian. Dengan demikian, hakim sebagai abdi hukum harus memberikan penilaian yang layak terhadap kebiasaan mengenai suku bunga. Tentang suku-bunga dan kebiasaan akan diuraikan secara mendalam dalam bab yang menyusul.

- 8 -

B A B II

MAXIMUM BUNGA MENURUT D.W.

5). Pasal 1767 dan 1768 D.W. :

Sabagai kelanjutan dari pembahasan umum dalam bab I akan dibahas sekarang ketentuan-ketentuan khusus mengenai pinjaman uang dengan bunga.

Pasal 1767 D.W. berbunyi :

- (1) Ada bunga menurut undang2 dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (2) Bunga menurut undang2 ditetapkan dalam undang2; bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan, boleh melampaui bunga menurut undang2, dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang2.
- (3) Besarnya bunga yang ditetapkan dalam persetujuan harus ditetapkan secara tertulis.

Mengenai pasal ini beberapa unsur penting harus diperhatikan yaitu:

Pertama :

Ayat 1 menyebutkan adanya bunga menurut undang2. Bunga menurut undang-undang ini ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk undang2, dan tinggi rendahnya bergantung dari keadaan ekonomi negara. Bunga menurut undang-undang merupakan suatu ketentuan yang anvailead sifatnya dan hanya dipakai dalam hal-hal :

- jika para pihak menyetujui suatu pinjaman uang dengan bunga tetapi tidak menentukan jumlahnya, maka yang dipakai ialah ketentuan bunga menurut undang-undang.
- juga dipakai dalam menentukan tingginya gantirugi yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur, yaitu dalam hal debitur

- 9 -

telah melakukan *nonprestabile*.

Menurut S. 1648 no 22 bunga resmi menurut undang-undang adalah 6% setahunnya. Tetapi ternyata dalam praktek ketentuan ini sudah lama merupakan "dead letter". Kondisi perekonomian yang senantiasa berubah tidak memungkinkannya bunga 6% tersebut.

Kedua :

Dalam ayat 2 dikatakan bahwa ada bunga yang ditetapkan dalam persetujuan.

Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menandatangani suku-bunga. Macam kebebasan ini bukan tanpa batas.

Ayat 2 lebih lanjut menentukan :

bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan boleh melampaui bunga menurut undang2, dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Ketentuan terakhir tentang batasan terhadap kebebasan para pihak sudah pada tempatnya. Kebebasan tanpa batas akan selalu menimbulkan anarkisme, dimana yang berlaku hanyalah prinsip siapa kuat dia menang. Jika tak diadakan batasan terhadap kebebasan para pihak dalam menandatangani suku bunga pinjaman uang maka pemilik uang sebagai pihak pasti akan berlaku sewenang-wenang terhadap si lemah yaitu pememinjam uang. Dia akan menentukan bunga setinggi mungkin sedangkan si pememinjam, dalam keadaan sangat membutuhkan uang menerima saja tanpa mempertimbangkan akibatnya yang buruk. Maka untuk melindungi si lemah dalam perjanjian pinjaman-meminjam uang maka pemerintah mengeluarkan peraturan pengaman; terdapat dua undang-2

- 10 -

yang penting dan kedua-duanya dikeluarkan di zaman Hindia Belanda:

A. Geldschieters-Ordonnantie N. 1936 no 523^{*)}. Langkahnya berbunyi sebagai berikut :

artikel 1 : Het is verboden het beroep of bedrijf van geldschieter uit te oefenen zonder schriftelijke vergunning van den in art 4 aangevoerden gezaghebberde.

artikel 2 : Onder geldschieters verstaat deze ordonnantie alle natuurlijke of rechtspersonen, die, al of niet met het oogmerk om winst te behalen, ander welken naam af in welken vorm ook, een beroep of bedrijf maken van het ontwikkelen, van overeenkomsten van gelduitlening als bedoeld in art 3; welke uitsluitend of voor een belangrijke deel geldaanslen van meer dan tien, doch hoogstens vijfhonderd gulden betreffen.

Artikel 1 dari ordonansi ini melarang untuk menjalankan beroep atau bedrijf sebagai "geldschieter" tanpa izin resmi dari yang berwenang. Artikel 2 menentukan bahwa yang dimaksud dengan geldschieter ialah orang atau badan hukum yang dengan atau tanpa maksud untuk mendapat keuntungan dengan nama atau bentuk apapun, menjadikan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagai satu beroep atau bedrijf; namun perjanjian tersebut hanyalah meliputi jumlah yang untuk sebagian besar terdiri dari pinjaman yang lebih dari 10 gulden, tetapi tak lebih dari 500 gulden.

Jadi kalau terjadi pinjam-meminjam uang dimana pihak pemilik

^{*)} Mr. K.M.L. Engelbrecht; De wetboeken wetten en verordeningen benevens de voorlopige grondwet van de Republiek Indonesia, hal 2945 Leiden - A.W. Sythoff's, Uitgeverij N.V., 1936.

- 11 -

uang dikategorikan sebagai geldschieder, tetapi belum mendapat izin dari yang berwenang, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal. Malah dalam salah satu artikel dari ordonansi tersebut diatas disebutkan jenis hukuman yang dikenakan terhadap geldschieder yang belum mendapat izin dari pihak yang berwenang.

B. Selama seorang meminjam uang dari seorang geldschieder dia tak akan dirugikan karena kedudukannya sebagai peminjam dilindungi undang-undang. Tetapi dapat pula terjadi bahwa yang meminjamkan uang bukan seorang geldschieder sehingga dalam menyetukan suku-bunga dia tak terikat oleh undang-undang. Dalam hal ini peminjam dapat dirugikan karena harus membayar bunga yang sangat terlalu tinggi. Maka kemudian, untuk mengamankan pinjaman-pinjaman yang tak dikuasai geldschieders ordonnantie, dikeluarkanlah " Wetser ordonnantie 1938" (S. 1938 no. 324)^{*)} dimana dalam artikel 2 diktakan :

indien tuschen de wedereijdsche verplichtingen der partij
hij een overeenkomst van een lening of een zodanig verechil
in waarde heeft bestaan, dat is verband met de omstandigheden,
de onevenredigheid van die verplichtingen buitensporig is, kan
de rechter, op verzoek der benadeelde partij of ook ambtshalve
de verplichting der partij matigen of de overeenkomst nietig
verklaren, tenzij sannemelijk is, dat de benadeelde partij de
gevolgen van de door haer aangegane verbintenis ten volle heeft
overzien en zij niet behandeld heeft in licht eennigheid, oner-
varenheid of noodtoestand.

^{*)} Nyblad op het staatsblad van Nederlandsch-Indië Lands-
drukkery - 1938 - Batavia.

- 12 -

Ketentuan ini bermakna :

Jika dalam suatu perjanjian, kewajiban timbal-balik dari para pihak sudah sejak semula berbeda sedemikian menyolok sehingga sehubungan dengan keadaan perbedaan kewajiban tersebut seseorang tak dapat diharapkan oleh akal dan keadilan, maka hakim, atas permohonan pihak yang dirugikan, atau karena jehatannya, harus meringankan kewajibannya yang terlalu berat itu, ataupun menyatakan perjanjian itu batal; kecuali kalau ternyata benar bahwa pihak yang dirugikan telah benar-benar mempertimbangkan segala akibat dari perjanjian tersebut pertimbangan mana tak disertai keadaan memaksa, kesemborosan atau kekurangan pengalaman.

Seperti jelas dari namanya (*weaker ordonnantie*), ordonansi ini dimaksudkan untuk mencegah penungutan ribah. Pemakaian senasibese dilindungi oleh artikel 2 sehingga merasa keadilan selalu seimbang. Yang meminjamkan dengan demikian hanya dapat menentukan suku-bunga yang memungkinkan peminjam memperdagangkan uang pinjamannya dengan keuntungan yang layak.

Ketiga :

Dalam pasal 1767 ayat 3 dikatakan :

besarnya bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan harus ditetapkan secara tertulis.

Pada prinsipnya perjanjian pinjam-meminjam yang adalah *verwrij* (= beban bentuk), yaitu dapat dilakukan secara lisan (*mondeling*) atau dituangkan dalam bentuk suatu akte. Pasal 1767 ayat 3 mewajibkan hal terakhir. Dalam hal ini akte (autentik atau dibawah tangan)se-

- 13 -

bagai penguangan perjanjian pinjam-meminjam uang berfungsi semata-mata sebagai alat pembuktian (*bewijsmiddel*). Jadi, perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga, yang hanya bersifat lisan tidak menjadi batal seluruhnya oleh karena tiadanya perjanjian tertulis. Yang batal hanyalah bunga yang diperjenjikan itu dan sebagai gantinya hakim harus menerangkan bunga menurut undang-undang.

6). Masih dapatkah pasal 1767 dan 1768 B.W. dipertahankan ?

Pertanyaan diatas penting untuk dibahas. Ditengah-tengah situasi tertib hukum Indonesia sekarang ini B.W. menduduki tempat yang kabur; dalam arti tidak ada kesepakatan antara para ahli hukum tentang masalah apakah B.W. diperlakukan sebagai *ius constitutum*. Praktek pengadilan biasanya mengikuti surat Edaran Mahkamah Agung no 3/1983 yang menginstruksikan kepada para kepala pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi untuk menganggap *Burgerlijk Wetboek* sebagai salah satu hasil perundang-undangan kolonial dan tidak menganggapnya lagi sebagai undang-undang, tetapi sebagai suatu dokumen yang menggambarkan kelompok hukum tak tertulis.^{*)}

Kami sendiri berpendapat bahwa menghadapi keadaan tertib hukum dalam era perjuangan mencapai kestabilan di segala bidang seperti sekarang ini, maka demi mencapai kepastian hukum B.W. harus tetap diperlakukan sebagai kumpulan undang-undang yang ayah. Dalam menunjang pembangunan multikompleks dewasa ini kita sangat membutuhkan.

Demikian khusus mengenai pasal 1767 dan 1768 B.W., tak dapat diragukan

^{*)} Prof. Dr. H.M. Soeripto S.H., Hukum Adat dan Pancasila.

- 14 -

lagi bahwa keduanya bersifat universal. Hanya suatu kebetulan belaka bahwa kedua pasal ini merupakan bagian dari B.W. yang sekarang ini dianggap sebagai produk hukum kolonial. Kedua pasal ini mempunyai atau mengandung nilai yang bersifat umum yang dapat diterima oleh sistem hukum manapun di dunia. Hukum asli Indonesia yang dinamakan hukum Adat dalam hal pinjam-meminjam uang juga mengikuti prinsip yang dianut oleh B.W., demikian pendapat Wirjono Prodjodikoro.^{*)} Dan dalam sadang-andang nasional mendatang pasti kedua pasal ini akan tetap dipertahankan.

^{*)} Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Perseetujuan² tertentu, hal 126, Cetakan kelima, Penerbit Sinar Bandung, 1964.

- 15 -

B A B III.

MAXIMUM BUNGA MENURUT YURISPRUDENSI.7). Peranan Yurisprudensi :

Yurisprudensi menduduki tempat penting dalam lapangan ilmu hukum. Terutama di negara dimana sistem bukunya menganut asas "precedent" menonjol sekali perannya daripada yurisprudensi. Di Inggris misalnya, diartinya sistem precedent mengakibatkan bahwa setiap keputusan hakim yang mendahului senantiasa mengikat perkara sejenis yang terjadi di kemudian hari; lagi pula, setiap Keputusan pengadilan atas mengikat secara absolut setiap keputusan pengadilan rendah.^{*)}

Statis buku negara kita tak mengenai sistem seperti diatas. Tak ada suatu keputusan pengadilanpun yang bersifat mengikat bagi pengadilan lainnya. Para hakim bebas, untuk berdasarkan tuntutan kasidilan, memberikan keputusan. Keputusan Mahkamah Agung sekalipun tidaklah mengikat pengadilan rendah. Namun dalam praktek pengadilan rendah biasanya mengenai perkara yang sejenis senantiasa mengikuti bunyi keputusan Mahkamah Agung. Terutama dalam hal menghadapi kekosongan hukum, maka pengadilan rendah biasanya berorientasi pada Keputusan Mahkamah Agung.

Hal ini disebabkan penganggapan bahwa :

a). Mahkamah Agung mempunyai "wibawa". Hakim-hakim Agung adalah atidek-tidakunya seharusnya terdiri dari orang-orang yang ber-

^{*)} Payton; A Textbook of Jurisprudence (second edition), hal. 159, second edition, Oxford, At the clarendon press.

- 16 -

pengalaman luas dan berpengetahuan dalam.

b). Para pihak selalu diberi kesempatan untuk naik banding sampai tingkat kasasi. Dan dalam keputusan kasasi, Mahkamah Agung tentunya akan membatalkan setiap keputusan pengadilan rendah-an yang menyimpang.

Pandangan diatas merupakan sikap yang terlalu superioritas. Seye-giyanya yang harus dikaji ialah apakah keputusan seorang hakim Agung cukup mencerminkan cita hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kalau memang demikian halnya, memang pantas un-tuk diikuti. Tetapi kalau sebaliknya yang terjadi janganlah sekali-kali meniru-niru Keputusan Mahkamah Agung tersebut. Setiap hakim harus mempunyai pendirian dan kepribadian sendiri sebagai seorang pemegang hukum. Sikap ad. b. pun tidak tepat. Mahkamah Agung adu-lah instansi tertinggi yang bertanggung-jawab sepenuhnya dalam pe-neterapan hukum yang tepat sehingga betul-betul mencerminkan pera-saan hukum yang hidup dalam masyarakat. Karenanya dia tidak boleh ragu-ragu untuk merobek keputusannya yang terdahulu kalau memang keliru adanya. Salah satu jalan untuk dapatnya Mahkamah Agung mu-lihat kekeliruan keputusannya ialah : Tanpa sikap egois dan su-perioritas senantiasa meneliti keputusan pengadilan rendah-an dan menarik daripadanya unsur-unsur yang mempunyai nilai yuridis yang tepat untuk diterapkan dalam suatu keputusan.

Selanjutnya, mengenai keputusan Mahkamah Agung yang benar-benar mencerminkan perasaan hukum yang hidup, tak ada salahnya kalau di-ikuti oleh pengadilan-pengadilan rendah-an. Terutama dalam membina

- 17 -

hukum tak tertulis, hal ini bisa membawa para hakim pada uniformitas pendapat dan keputusan mengenai suatu perkara tertentu.

Jadi, menurut istilah hukum kita tak ada keputusan pengadilan merupakan hukum bagi perkara sejenis sehingga mutlak harus diindahkan. Namun hal ini tak mengoreksi peranan pentingnya yurisprudensi karena :

(a) Dalam suatu keputusan pengadilan yang "qualified" dapat dibaca langkah yang paling tepat dalam menyelesaikan perkara mengenai persoalan tertentu, sehingga sedikit banyak akan membantu para hakim, praktisi hukum dan kalangan pencari keadilan.

(b) Yurisprudensi penting dalam membina hukum tak tertulis.

Di negara kita, dimana hukum tak tertulis mendapat tempat yang sangat penting disamping hukum tertulis, keputusan pengadilan yang qualified dapat digunakan sebagai patokan untuk menentukan nilai hukum yang memang sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat.

Keputusan yang "qualified" ialah suatu keputusan yang secara tepat mencerminkan perasaan keadilan masyarakat tanpa menyimpangi prinsip2 hukum yang berlaku.

(c) Dalam pada itu dari yurisprudensi juga kita dapat melihat perbedaan pendapat antara para hakim, mengenai suatu soal tertentu. Dari perbedaan pendapat ini kita dapat menarik kesimpulan yang berguna dalam rangka mencari dan menerapkan peraturan hukum yang lebih tepat.

- 18 -

6). Tinjauan beberapa keputusan pengadilan mengenai perkara bunga uang :

Seperti telah dibahas dalam bab II, begitulah dari *contracta-vrijheid* memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan suku-bunga. Dalam keputusan-keputusan^{*)} yang nanti akan disajikan kita dapat melihat sampai berapa jauhnya kebebasan para pihak ini diindahkan oleh pengadilan:

A. Keputusan pengadilan negeri Medan 21 Juni 1968 no 373/1968:

Dalam keputusannya, pengadilan telah menolak permohonan penggugat dan tetap mempertahankan suku-bunga 10% perbulan, sebagaimana diperjanjikan dalam akte notaris. Hakim dalam hal ini tetap pada pendirian bahwa suatu perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan karena itu haruslah diindahkan sejauh mungkin. Hakim tak melihat adanya pengaruh-pengaruh yang dapat mengurangkan suku-bunga yang telah diperjanjikan.

Bagaimana tanggapan kita terhadap keputusan diatas ?

Keputusan pengadilan negeri Medan ini tepat kalau memang sesuai dengan keadaan riil dalam masyarakat bunga 10% yang telah diperjanjikan itu tidak memberatkan alpinjam uang. Tetapi kita dibuat ragu-ragu akan ketepatannya kalau dilihat bahwa terhadap perkara yang sama (perkara ad. A.) Pengadilan Tinggi Medan dalam tingkat banding telah menetapkan bunga 3% perbulan (keputusan NO 132/1968/P.T. 6 Oct. 1969). Sedangkan Mahkamah Agung terhadap perkara itu

^{*)} Semua keputusan dalam skripsi ini dikutip dari Majalah Hukum dan Keadilan No 2 tahun III Maret/April 1972.

- 19 -

dalam tingkat kasasi telah memutuskan bunga 6% per bulan.

B. Keputusan pengadilan tinggi Medan 6 October 1969 No. 132/1969/P.T. :

Pengadilan Tinggi Medan dalam keputusannya telah membatalkan keputusan pengadilan negeri Medan yang telah diuraikan dalam ad. A dan sebagai gantinya telah menetapkan suku bunga 3 % per bulan.

Pengadilan telah membatalkan suku-bunga 10% yang telah di perjanjikan karena dianggap terlalu memberatkan pihak peminjam. Kondea perekonomian tak memungkinkan dia sanggup menyerahkan bunga 10 % setiap bulannya, tanpa menghaecurkan diri sendiri.

C. Keputusan Mahkamah Agung 9 September 1970 No. 131/K/Sip/1970.:

Terhadap perkara ad. B. Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah menetapkan suku-bunga 6% per bulan. Adapun pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut adalah :

a. Suku-bunga 10% yang ditetapkan dalam perjanjian tak dapat diterapkan karena ditinjau dari segi ekonomi sangat merugikan peminjam.

b. Mengingat bahwa bank pemerintah menetapkan bunga deposito 6% setiap bulan (yaitu menurut ketentuan tahun 1970), patutlah kalau suku bunga 10% dibatalkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang berlandaskan pada keadaan perekonomian adalah tepat. Tetapi mengenai pertimbangan yang kedua, sebaiknya jangan dianggap sebagai titik pertimbangan yang sangat menentukan; paling banyak hanyalah ditinjau sebagai bahan bandingan.

- 20 -

Hal ini kami dasarkan pada pertimbangan :

- a. Bagi pemilik uang, meminjamkan uang kepada seseorang risikonya lebih besar daripada kalau dia mendepositokan uangnya di bank. Karenanya, memang pantas kalau dia menetapkan suku-bunga yang lebih tinggi daripada suku-bunga yang diberikan bank deposite.
- b. Untuk memperoleh kredit dari bank, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang mungkin tak dapat dipenuhinya; sedangkan dalam pinjaman biasa syarat2nya pada umumnya lebih mudah untuk dipenuhi. Pinjaman pribadi sangat membantu orang2 yang membutuhkan uang dalam waktu yang singkat. Juga membantu orang2 yang membutuhkan uang dalam jumlah kecil, jumlah mana tak dapat diperoleh dari bank atau lembaga pengkreditan lainnya.

D. Keputusan pengadilan negeri Jakarta utara/timur tanggal 11 Maret 1972 No. 14/172 G :

Dalam keputusannya pengadilan telah membatalkan suku-bunga 10 % per-bulan yang telah diperjanjikan dalam akte notaris dan sebagai gantinya telah menetapkan suku-bunga 5% per-bulan. Pengadilan telah juga mengutip Keputusan Mahkamah Agung R.I. 9 September 1970 no. 131/K/Sip/1970 dimana mengenai perkara yang sejenis telah ditetapkan suku-bunga 6% perbulan.

Menarik perhatian adalah bunyi amar keputusan pengadilan tersebut yang berbunyi :

menetapkan bunga 10% atas pinjaman sebesar Rp.3.000.000,-- bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilan.

Dalam perkara diatas pengadilan telah membatalkan bunga yang telah diperjanjikan atas dasar pertimbangan bahwa suku-bunga yang sedemi-

- 21 -

kian tinggi merupakan beban yang sangat berat bagi penjamin, sehingga kalau tetap dipertahankan akan bertentangan dengan sendi keadilan dan perikeadilan.

9). Sifat bunga uang :

Meneliti dan menilai rangkaian keputusan yang telah diuraikan dalam no. 6 maka dapat ditarik kesimpulan umum bahwa :

- bunga uang sangat labil sifatnya.
- keadaan labil ini merupakan salah satu akibat dari keadaan ekonomi kita yang masih berada jauh dari keadaan stabil.
- keadaan setempat juga sangat mempengaruhi tinggi rendahnya bunga uang.

Hal ini menunjuk kepada kita bahwa dalam menghadapi sesuatu perkara mengenai bunga uang hakim janganlah sekali-kali dengan begitu saja menetapkan suku-bunga tertentu dengan hanya mengikuti suku-bunga yang ditetapkan dalam sesuatu keputusan pengadilan terdahulu. Keputusan Mahkamah Agung sekalipun janganlah sekali-kali dikutip secara mentah-mentah. Keputusan pengadilan terdahulu mengenai bunga uang paling banyak hanya digunakan sebagai bahan bandingan.

Mengapa ?

Seperti telah diuraikan, peraturan yang bersifat memaksa (wingend) dalam menentukan jumlah bunga uang tidak kita jumpai dalam ataupun diluar B.W. Suku-bunga tertentu seluruhnya kepada penentuan oleh para pihak sendiri, jumlah mana sangat bergantung dari keadaan riil dalam masyarakat, terutama keadaan perekonomian.

Perekonomian kita pada masa ini masih jauh dari keadaan stabil.

- 22 -

Kondasi hari ini menguntungkan, tapi kesesokannya mungkin sangat merugikan sipeminjam uang. Karena itu hendaklah para hakim menghadapi setiap perkara mengenai bunga uang secara Kasualistik: setiap persoalan ditinjau secara sendiri; memandaganya sebagai suatu persoalan yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan2 lainnya. Setiap persoalan mempunyai pola tersendiri, dan telah lahir dibawah suatu keadaan khusus. Keputusan Mahkamah Agung sekalipun janganlah sekali-kali diikuti secara kaku tanpa pengujian, karena keputusan Mahkamah Agungpun hanyalah merupakan penilaian atas suatu persoalan, dari masa dan lingkungan tertentu.

Timbul pertanyaan :

Tak bolehkah hakim dalam menghadapi suatu perkara mengenai bunga uang mengikuti saja ketentuan yang telah ditetapkan dalam satu keputusan pengadilan (yang juga mengenai bunga uang) ?

Dalam hal ini kami berpendapat bahwa tak ada salahnya kalau diambil langkah demikian. Hanya saja, kita harus memakai suatu pedoman yang bisa menjamin tepatnya mengambil keputusan secara demikian. Sejalan dengan pendapat Payton, yang kita pakai sebagai pedoman ialah bahwa kedua kasus itu harus mempunyai "material facts" yang sama. Yang dimaksud dengan material facts disini ialah : fakta-fakta (facts) yang dapat dijadikan bahan atau data-data (material) yang berguna bagi pertimbangan-pertimbangan yang mendahului suatu keputusan pengadilan.

Tetapi meskipun demikian kami lebih cenderung untuk memakai metode yang pertama tadi yaitu peninjauan secara Kasualistik, men-

- 23 -

Kipun tak jarang terjadi bahwa peninjauan secara kasualistia tech akhirnya akan sampai pada suatu keputusan yang sama seperti suatu keputusan pengadilan yang terdahulu mengenai perkara sejenis.

Peninjauan secara kasualistia sederhana dan lebih menjamin kepastian hukum. Padahal, untuk menentukan sama-tidaknya material facts dari dua kasus agak sulit dan memakan waktu.

10). Pasal 23 dan 27 U.U.P.K.K :

Melihat peranan hakim seperti diuraikan dalam bagian terdahulu, perlu kiranya dipetik pasal-pasal yang berhubungan dengan itu dari Undang Undang Pokok kekuasaan Kehakiman. Pasal 27 dari undang-undang tersebut menyebutkan :

"hakim sebagai pemegang hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

Pasal ini erat hubungannya dengan pasal 23 ayat 1 :

Segala keputusan pengadilan selain sesuai dengan dasar putusan itu, juga harus sesuai pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Inti dari pasal 27 ayat 1 ialah :

Masyarakat adalah wadah tempat lahir dan hidupnya hukum. Hukum yang diperlakukan dalam masyarakat merupakan rumusan-rumusan yang sudah tetap sifatnya. Jus constitutum ini sifatnya seperti sebuah gambar; bentuknya tetap dan tidak berubah. Tetapi tak demikian halnya dengan ete hukum dan perosesse keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai ini kerabat terus sesuai dengan semakin kompleksnya hubungan kemasyarakatan dan cara berpikir orang-orang.

- 24 -

dalam kedudukannya sebagai penegak hukum harus memahami nilai ini. Karena justru nilai-nilai inilah yang merupakan "hukum yang hidup" sifatnya dinamis selalu berubah-ubah, bukan seperti jua constitution yang "mati" dan tidak pernah berubah. Hakim dalam keputusannya harus beres mendobrak pasal2 yang sudah ketinggalan kerato kondisi-an dan menggantinya dengan nilai2 hukum yang sedang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hakim demikianlah baru pantas untuk dinamakan "a representative of the people" karena dia dalam keputusannya menunjukkan bahwa permaan kondisi masyarakat betul2 dibayalinya.

Selanjutnya, dalam pasal 23 ayat 1 kita menemukan dasar hukum berlakunya hukum tak tertulis di negara kita. Hakim dalam keputusannya harus memuat pasal tertentu dari peraturan/peraturan2 yang dijadikan dasar keputusannya.

Kalau tak ditemukan peraturan tertulis, maka hakim harus mencari sumber hukum tak tertulis sebagai dasar keputusannya. Dalam hal ini hakim berfungsi sebagai pembuat undang-undang, karena keputusannya akan merupakan undang-undang bagi mereka yang berperkara. Untuk menjelaskan fungsi terakhir sebagaimana mestinya hakim harus sudah menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat yang satu berbeda dari masyarakat lainnya, karena setiap masyarakat adalah unit kehidupan yang terdapat dan berkembang dalam suasana tertentu.

Perbedaan masyarakat menyebabkan perbedaan dalam nilai-nilai hukum yang hidup. Karenanya, pastilah bahwa persoalan-persoalan yang tak

diatur oleh peraturan tertulis akan melahirkan keputusan-keputusan yang heterogen sifatnya, bergantung dari keadaan setempat.

Suku bunga pinjaman uang tak diatur oleh peraturan-peraturan hukum tak tertulis. Oleh sebab itu tak mengherankan kalau suku-bunga ini berbeda-beda dari tempat ketempat. Juga pertimbangan hakim untuknya menentukan suku-bunga yang tepat berbeda bagi setiap kasus. Semuanya bergantung dari keadaan masyarakat.



- 26 -

B A B IV.

PINJAM-MEMINJAM UANG DALAM MASYARAKAT SEKARANG.11). Suasana hukum positif Indonesia :

Bila kita menelaah keseluruhan tertib-hukum Indonesia maka kita dapat melihat arti pentingnya hukum tak tertulis. Hukum tak tertulis diakui berlakunya melalui pasal 23 ayat 1 Undang Undang Pokok Kekuasaan Kebajikan. Banyak ragamnya hukum tak tertulis ini. Mungkin merupakan kebiasaan pada golongan tertentu ataupun kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dilingkungan pemerintahan. Dan yang paling penting ialah kebiasaan yang merupakan hukum yang berlaku dilingkar masyarakat Indonesia asli, atau yang lebih sering disebut dengan istilah Hukum Adat. Orang Indonesia asli dalam bidang keperdataan tunduk pada hukum adatnya masing2. Namun pada masa modern sekarang ini kelibatannya sedikit bahwa hukum adat makin sedikit kekuatannya berlakunya. Pada era modern ini sampai ke-desa2pun merembes era hidup dan cara berpikir cara baru yang tidak jarang berkuanas menggeser kedudukan adat yang tradisional dan menggantinya dengan yang lebih dinamis dan progresiv. Terutama dikota-kota, dan juga di desa-desa yang membuka pintu untuk pergaulan modern dapat dilaksanakan dinamika kehidupan masyarakat yang bukan saja terarah pada level nasional, tetapi juga selalu berusaha menyesuaikan diri dengan era hidup internasional. Semua ini disebabkan oleh adanya komunikasi dan kebutuhan-kebutuhan hidup modern. Dinamika kehidupan modern telah menciptakan kebutuhan, hubungan dan pola berpikir baru. Dengan demikian maka nilai hukum yang hidup dalam masyarakat juga

- 27 -

turut berubah. Hal ini dapat kita lihat pada timbulnya kebiasaan baru dalam masyarakat. Kebiasaan itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- (a) timbulnya adalah sebagai akibat dari semakin kompleksnya hidup bermasyarakat pada zaman modern ini. Susunan hidup yang demikian dengan sendirinya juga membutuhkan tertib hukum yang lebih sempurna.
- (b) kebiasaan-kebiasaan itu mengandung unsur-unsur rasa kendilaa sesuatu masyarakat dan kepribadian bangsa Indonesia, ditambah di sana-sini dengan unsur hukum perdata barat yang sudah dapat direcipir oleh kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena dalam praktek hukum sangat dirasakan bahwa dalam bidang tertentu hukum perdata barat lebih dapat memenuhi kebutuhan hukum, hal mana tak dapat diharapkan pengaturannya oleh hukum adat yang bersifat konvensional dan heterogen.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang antara orang Indonesia asli misalnya, seharusnya berlaku hukum adat setempat. Tetapi orang2 adat ini merasa tidak aman kalau perjanjian dilakukan dengan hanya mengikuti pengaturan oleh hukum adat. Terutama dalam hal pinjaman besar-besaran maka perjanjian selalu dituangkan dalam akte notaris, atau dibuat misalnya suatu surat pengakuan berhutang. Bentuk2 semacam ini tak dikensil oleh hukum adat. Dalam contoh ini kita lihat bahwa unsur-unsur M.W. yang lebih bersifat mengamankan perjanjian direcipir oleh orang2 adat, sehingga tepatlah kalau Wirjono Prodjodikoro SH dalam bukunya : "Hukum perdata tentang persetujuan2

- 29 -

tertentu" mengatakan :

"Hukum adat, juga dalam hal meminjamkan uang, sekiranya dapat dianggap tidak menunjukkan banyak perbedaan dari peraturan B.W."

12). Unsur Kebiasaan dalam penentuan persentase bunga :

B.W. kita menentukan bahwa dalam hal perjanjian pinjam-meminjam uang, para pihak bebas untuk menentukan sendiri jumlah bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Dalam hal ini faktor yang sangat menentukan tinggi-rendahnya bunga tersebut adalah :

- Kondisi perekonomian, terutama sektor yang sangat erat hubungannya dengan pemasaran modal uang tersebut.
- Kebutuhan peminjam akan uang.
- Sering sekali terjadi bahwa suku-bunga semata-mata ditentukan tingginya oleh kebiasaan.

Terutama pada pinjaman uang secara kecil-kecilan maka pada umumnya suku bunga ditentukan oleh kebiasaan setempat. Yang meminjamkan uang mengajukan alasan bahwa ia menuntut jumlah bunga sekian karena memang sudah demikian biasanya. Pada pinjaman besar-besaranpun tidak jarang terjadi bahwa suku-bunga ditentukan oleh kebiasaan semata-mata. Hal semacam ini kurang terjadi pada suatu lapangan kehidupan dimana hubungan hukum tidak mutlak terikat oleh suatu peraturan tertentu. Disini, manusia sebagai makhluk sosial, cenderung untuk mengikuti suatu kebiasaan umum yang secara terus menerus dilakukan mayoritas warga masyarakat. Terutama orang-orang sederhana non intelektual, pada umumnya secara naluriyah tanpa pertimbangan menganggap sesuatu tingkah laku yang umum sebagai sesuatu yang benar.

- 29 -

Bagaimana sikap kita terhadap suku-bunga yang ditentukan semata-mata oleh kebiasaan ?

Hal pertama yang harus diperhatikan ialah bahwa kebiasaan merupakan tingkah laku tertentu yang mendapat dukungan sosial umum. Dan sesuatu tingkah laku yang didukung oleh masyarakat umum (meskipun hanya kalihatannya demikian), merupakan pencerminan solidaritas masyarakat yang mempunyai kekuatan besar, dan dapat mempengaruhi siapa saja. Seorang pendatang baru misalnya, diluar kesadarannya akan mengikuti kebiasaan setempat, apalagi tempat dimana kolektivitas masyarakat masih sangat kuat.

Hal diatas juga dapat mempengaruhi seorang hakim. Suatu perkara mengenai bunga uang diajukan keaja hijau. Perasaan keadilan sang hakim membiakkannya bahwa bunga yang diperjanjikan terlalu memberatkan peminjam dan kerasanya harus diturunkan sampai jumlah yang dianggap layak. Pihak yang memajukan uang mengajukan pembelaan bahwa suku bunga telah ditentukan berdasarkan kebiasaan di lingkungan masyarakatnya, dan jumlah inilah yang mereka anggap pantas.

Apakah sang hakim tak mungkin terpengaruh oleh pembelaan ini ?

Apalagi kalau kebetulan terjadi bahwa hakim tersebut adalah juga warga dari masyarakat yang sama. Dapat dibayangkan betapa hakim bersangkutan, sebagai seorang manusia biasa, akan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang justru merupakan kebiasaan masyarakatnya sendiri.

Bagaimana seyogyanya sikap hakim dalam hal ini ?

- 30 -

Dia harus bersikap sebagai penegak hukum sejati. Dalam menjatuhkan keputusan harus dihindarkan segala faktor luar yang bersifat "memaksakan keputusan". Dalam menghadapi situasi demikian harus diambil langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama :

Kebiasaan sebagai hukum tak tertulis haruslah memenuhi beberapa syarat. Di negara "common law" inggris misalnya sesuatu "custom" haruslah memenuhi beberapa persyaratan; dan sebagai alat pengecekan yang terakhir diterapkan adagium : "malus usus aboleretur".^{*)} Adagium ini berarti : sesuatu kebiasaan (consuetudo) yang buruk (malus) haruslah ditolak (aboleretur) oleh pengadilan. Dan di negara kita, dimana kebiasaan bertumbuh dengan pesat, terhadapnya haruslah juga dikenakan persyaratan tertentu. Persyaratan itu adalah :

- Mempunyai ciri atau sifat "continuitas" yakni bahwa kebiasaan itu merupakan tingkah laku yang selalu dijalankan terus-menerus tanpa putus.
- Adanya "opinia necessitatis" dari masyarakat bersangkutan yakni anggapan bahwa mengikuti pola tingkah-laku tertentu itu merupakan suatu kewajiban kemasyarakatan.
- Sebagai tambahan kita ajukan apa yang dipersyaratkan oleh Blackstone bagi suatu custom, yaitu : "reasonable enjoyment".^{**)}

^{*)} Sir Karleton Kemp Allen, Law in the making; hal 93 sixth edition, Oxford, at the clarendon press 1958.

^{**)} Sir Karleton Kemp Allen, Op. cit., hal. 133.

- 31 -

Yang dimaksud ialah bahwa sesuatu kebiasaan tak boleh merupakan suatu paksaan lahir ataupun bathis, tetapi haruslah merupakan suatu corak pergaulan kemasyarakatan yang dapat diikmatikan dalam keadaan tenang dan damai.

- Khusus bagi negara kita, alat pengukur terakhir dan paling menentukan ialah Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafah negara dan "way of life" bangsa haruslah tercermin dalam setiap corak pergaulan hidup dan pengaturan masyarakat.

Kedua :

Kita kembali pada persoalan pokok tadi yaitu suku-bunga yang ditentukan oleh kebiasaan. Harulah diteliti apakah suku-bunga sedemikian itu patut, dalam arti tidak memberatkan peminjam. Kalau memang demikian halnya, maka suku-bunga dipertahankan dan kebiasaan itu diperkokoh berlakunya sebagai hukum kebiasaan oleh keputusan pengadilan.

Sebaliknya, dapat terjadi bahwa suatu kebiasaan mengenai suku-bunga tidak sesuai lagi dengan keadaan ekonomi. Hal ini banyak terjadi sebab suatu kebiasaan pada umumnya agak sulit untuk dirombak, sedangkan di pihak lain keadaan ekonomi berubah terus. Sebagai akibat pihak peminjam sangat dirugikan. Dalam hal demikian hakim harus membatalkan suku-bunga tersebut dan sebagai pertimbangan dapat diajukan alasan-alasan :

- (a) suku bunga sedemikian merupakan kebiasaan buruk (malus usus) karena ditinjau dari segi ekonomi sangat merugikan peminjam. Kebiasaan demikian haruslah ditalak (malus usus obliandus est)

- 52 -

dan karenanya suku-bunga yang telah ditetapkan atas kebiasaan buruk tersebut dibatalkan.

- (b) Suku-bunga dengan jumlah demikian tak memungkinkan pemajem untuk memperoleh "reasonable enjoyment" atas uang yang telah di pinjamnya. Dia senantiasa diburu oleh bayangan bunga yang begitu tinggi sehingga tak mungkin baginya untuk berusaha menguntungkan.
- (c) Suku-bunga demikian bertentangan dengan jiwa "Tucker Ordennantie 1938", undang-undang mana juga menjiwai falsafah negara Pancasila yang merupakan puncak perundang-undangan Republik Indonesia.

Tugas hakim dalam menghadapi hukum kebiasaan menuntut ke-waspadaan. Dia berkedudukan sebagai seorang "kennar" yang harus menilai baik buruknya suatu kebiasaan. Tepat kiranya apa yang ditan-daskan oleh Sir Karieton Kemp Allen dalam bukunya "Law in the ma-king" bahwa :

The jurist finds the law but influences it.

13). Goudclausule dan goudwaardeclausule.

Sebagai tambahan bagi kebiasaan mengenai suku-bunga akan ka-mi bahas suatu jenis pinjam-memajem uang yang bunganya ditentukan oleh nilai emas. Kebiasaan seperti ini di Nederland dituliskan oleh Volkmars^{*)} sebagai berikut :

tujuan dari pinjaman uang dengan "goudclausules" ialah untuk mengalihkan segala akibat buruk dari depreciatie atau devaluatie pada pihak pemajem. Pemajem yang diwajibkan untuk membayar kas-bali "in goud" (goudclausule) atau "in goudwaarde" (goudwaardeclau-sule)

^{*)}Volkmars; Op cit. hal. 595.

- 33 -

Jadi pengembalian uang pokok, termasuk bunga, haruslah dalam bentuk sejumlah emas atau sejumlah tertentu uang yang nilainya sama dengan nilai sejumlah tertentu emas.

Di Indonesia perjanjian dengan goudclausule sudah lazim dalam praktek. Suatu arisan misalnya dilaksanakan dengan mewajibkan para anggota dalam waktu tertentu menyerahkan sejumlah uang, jumlah mana harus sama nilainya dengan sejumlah tertentu emas. Upama : setiap anggota harus menyerahkan uang yang sama nilainya dengan satu gram emas. Juga dalam hal perjanjian pinjam-meminjam uang lazim digunakan goudclausule. Suku-bunga tak ditentukan oleh perantara tertentu, tetapi sebagai pembayaran "in kind" atau "in goudwaarde".

Seperti telah dibaca pada uraian Volmar di muka, goudclausule ini beraksud untuk mengalihkan risiko sepenuhnya kepada penjamin. Maka lalu timbul persoalan : Apakah dengan demikian maka penjamin yang tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan jumlah bunga kepada pengadilan karena ternyata goudclausule yang telah di perjanjikan terlalu memberatkan penjamin.

Dalam hal ini kita berpaling pada Wecker Ordonnantie, dimana ditentukan bahwa dapat diajukan permohonan pengurangan kewajiban dari pihak yang dirugikan dalam hal :

- (a) sudah dari semula terdapat perbedaan kewajiban yang menyeler antara para pihak.
- (b) pihak yang dirugikan semaksimal tak mempertimbangkan akibat buruk dari perjanjian itu.

- 34 -

(a) Peminjam sudah mempertimbangkan akibat buruk dari perjanjian itu, tetapi pertimbangannya itu disertai suatu keadaan memaksa, keacareban atau kekurangan pengalaman.

Kesimpulan :

Tujuan utama dari "goudelousulee" ialah untuk mengalihkan segala risiko pada pundak peminjam. Jadi, dengan menerima goudelousulee dianggap bahwa dia telah mempertimbangkan segala akibat yang merugikan dari perjanjian tadi.

namun masih harus diteliti :

- apakah pertimbangannya itu tak disertai suatu keadaan memaksa.
- apakah dalam pertimbangannya dia tidak berlaku sembrono atau sebagai seorang yang kurang pengalamannya telah mempertimbangkan secara kurang masak.

Dengan demikian jelas bahwa perjanjian dengan goudelousulee juga tunduk pada Worker Ordonnantie 1938. Dengan kata lain : penentuan goudelousulee juga harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi sehingga tak ada pihak yang dirugikan.

14). Praktek salah dalam perjanjian piagam-peminjam uang :

Hukum adat menganggap peninjaman yang sebagai suatu perbuatan cinta-kasih terhadap sesama. Tetapi B.H. kita menganggapnya sebagai suatu perbuatan "menanam uang" dan bukan lagi sebagai suatu perbuatan kasitiatip belaka.

Dalam suatu perjanjian piagam peminjam uang pihak peminjam berada pada posisi lemah, karena dialah yang membutuhkan uang. Posisinya yang lemah menyebabkan dia kadang-kadang menerima saja

- 35 -

ayerat-ayerat berat yang dituntut oleh pemilik uang. Tidak dipikirkan akibat yang mungkin sangat merugikan, karena baginya kebutuhan uang pada saat ini lebih penting daripada kemungkinan² buruk yang baru kemudian akan dirasakan.

Para peternak uang menyadari posisi yang lemah dari para penjamin dan menyebabkan mereka "melintang darat" dengan jalan menentukan bunga seandainya saja. Hal ini tentu saja sudah menyimpang dari fungsi bunga uang yang sebenarnya yaitu :

sekedar untuk menutup kerugian karena selama waktu tertentu pemilik tak dapat menikmati keuntungan yang dihasilkan dari uangnya.


Untunglah hal ini tidak terlepas dari pengawasan pemerintah. Di negeri Belanda misalnya telah dikeluarkan Geldschietwet pada 12 Januari 1932. Undang Undang tersebut menentukan bahwa untuk menjalankan "bereep" atau "bedrijf" sebagai Geldschietter, seseorang harus mendapat izin dari pihak yang berwajib. Yang dikategorikan sebagai Geldschietter ialah orang yang mengeluarkan pinjaman yang melulu atau sebagian besar terdiri dari pinjaman-pinjaman yang berjumlah tidak melebihi 750 Gulden. Tujuan undang² ini ialah menegakkan pemungutan ribah, karena suku-bunga yang boleh dituntut oleh Geldschietter telah ditentukan maksimumnya oleh pihak yang berwenang, dari pihak mana harus meminatkan izin untuk menjalankan bereep atau bedrijf sebagai Geldschietter.

Sebagai peninggalan zaman Belanda segera kita juga mengenal Geldschietwet tahun 1938 S. 523. Menurut Undang-undang tersebut,

- 36 -

yang digolongkan sebagai praktik Geldschieder ialah pinjaman-pinjaman yang berjumlah 500 Gulden atau kurang tetapi tak boleh kurang dari 10 Gulden. Undang-undang Geldschieder kemudian dilengkapi dengan Wecker Ordonnantie 1935.

Dalam zaman hukum nasional sekarang ini kita tak perlu meragukan kebaruan tetap dipertahankannya Geldschiederwet dan Wecker Ordonnantie. Kedua Undang-undang ini merupakan Panacea dalam bentuk undang-undang karena merupakan benteng terhadap perongrongan Kondisi Sosial dan Perikemanusiaan.



- 37 -

B A B V

PANJANJIAN PARA PIHAK DAN PANCASILA15). Asas kerakhanaan hukum kita :

Hukum yang berlaku dalam suatu negara selalu dijiwai atau didasari oleh suatu asas kerakhanaan tertentu. Buatlah hukum yang berlaku mungkin akan berubah dari masa-kemasa, namun asas kerakhanaan ini tetap adanya, dan senantiasa menjiwai hukum yang berubah-ubah itu.

Asas kerakhanaan daripada tertib hukum Indonesia ialah Pancasila. Hal ini dinyatakan secara resmi oleh Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1958 yang telah menerima secara bulat memorandum DPRGU dan dalam pasal I mengenyahkan Pancasila sebagai "sumber tertib hukum Republik Indonesia" yang biasanya disebut "sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia".

Memorandum DPRGU tersebut menegaskan bahwa :

Sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak rakyat negara yang bersangkutan.

Ketetapan MPRS tersebut memang tepat adanya. Pancasila sudah dari awal menjadi milik bangsa Indonesia. Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Hukum Adat yang hidup subur dikalangan suku-suku bangsa di Indonesia adalah penjelasan Pancasila dalam bidang hukum. Dan setelah mencapai kemerdekaan, sudah pada tempatnya kalau Pancasila ini dijadikan asas kerakhanaan daripada tertib hukum nasional. Dengan demikian dapatlah diharapkan bahwa peraturan2

- 38 -

hukum yang berlaku dapat memusnakan rasa keadilan dan cita hukum bangsa Indonesia yang adalah berkepribadian Pancasila.

Ditasa telah diingatkan bahwa ketetapan MPUS No IX/MPUS/1966 menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Hal ini berarti bahwa sumber2 hukum lain yang lebih rendah tingkatannya, misalnya : UUD., Ketetapan MPR dan Undang-undang bersumber pada Pancasila; sebagai akibatnya, sumber hukum tadi materinya tak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sejak zaman kolonial Belanda kita mengenal berlakunya pasal 23 A.B. Pasal ini merupakan ketentuan yang membatasi sifat dan luasnya suatu perjanjian atau tindakan2 hukum lainnya. Pasal 23 A.B. berbunyi :

Undang2 yang menyangkut ketertiban umum dan kesucilaan tidak dapat ditiadakan kekuatannya oleh tindakan2 dan perjanjian2 apapun.

Suatu perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak2 yang membuatnya, jadi merupakan sumber hukum bagi mereka. Dalam zaman sebelum kemerdekaan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan pasal 23 A.B. Dalam zaman kemerdekaan, apalagi setelah dikeluarkannya Ketetapan MPUS No IX/MPUS/1966 maka tidak saja pasal 23 A.B. tetapi terutama Pancasila harus diindahkan dalam setiap perjanjian. Perjanjian sebagai sumber hukum bagi pihak2 yang menyatakannya tidak boleh bertentangan lainnya dengan "sumber dari segala sumber hukum" yaitu Pancasila.

Perjanjian pinjam-meminjam uang sebagai salah satu jenis perjanjian tentu saja tak boleh mengabaikan ketentuan2 diatas.

- 39 -

Pancasila dalam hal ini berfungsi sebagai alat pengukur yang berfungsi menentukan dapat atau tidaknya perjanjian pinjaman-meminjam yang diperlakukan. Apabila jelas2 ada Pancasila dilanggar, maka perjanjian dibatalkan atau diubah sedemikian rupa sehingga tak ada pihak yang dirugikan.

Sehubungan dengan pembicaraan mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, kiranya perlu dibahas Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta/Utara/Timur 11 Maret 1972 No 14/72-G. Dalam amar keputusannya Pengadilan menetapkan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
Menetapkan bunga 10% atas pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,-- bertentangan dengan Perikemanusiaan dan Keadilan;
Menetapkan bunga atas pinjaman tersebut sebesar 5% setiap bulannya;
Menghukum tergugat2 (I dan II) membayar angka perkara yang dirangsangkan sebesar Rp. 3.000,-- (Lima ribu rupiah).

Sebelum menjatuhkan keputusan pengadilan mengajukan pertimbangan2 yang antara lain berbunyi :

- Kedudukan penggugat dan tergugat yang tak sama. Penggugat berada dalam keadaan terjepit sehingga waktu mengadakan perjanjian kurang memperhatikan kemampuannya yang sebenarnya dan menyanggupi saja syarat2 yang diajukan.
- Bahwa bunga 10% atau lebih tersebut pernah terjadi waktu perekonomian dalam keadaan tak stabil dan inflasi yang meningkat; oleh karenanya layaklah apabila para pemilik uang pada waktu itu memperhitungkan segala sesuatunya termasuk suku-bunga pinjaman yang, sehingga tidak akan mengalami kerugian sesuai dengan prinsip perdagangan.
- bahwa akan tetapi sebagai telah menjadi kenyataan, karenanya tidaklah perlu lagi diragukan terutama th. 1971, keadaan perekonomian sudah stabil, inflasi telah dikendalikan, ekonomi perdagangan tidak mungkin lagi sehingga keuntungan rata2 yang dapat dicapai telah sekitar 2% a/d. 3%.
- bahwa dalam kehidupan sosial bangsa yang dilandasi Pancasila,

- 40 -

tidaklah dilarang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi tetap dibatasi dengan mengindahkan nilai moral baik dari hukum agama dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dari keputusan pengadilan diatas kita lihat bahwa Panasila merupakan piat yang menestukan. Terutama dalam amar keputusannya, secara tegas dinyatakan bahwa bunga 10% bertentangan dengan Perikemanusiaan, atau dengan kata lain: Bertentangan dengan Pancasila.

10). Prosedur Pembuktian :

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suatu perjanjian pinjaman-uang bertentangan dengan Pancasila harus diterapkan prosedur pembuktian tertentu. Sebab tanpa prosedur tertentu itu sulitlah untuk dapat memberikan cap "melawan asas Pancasila" terhadap perjanjian tertentu. Jadi persoalannya sekarang ialah : bagaimana dapat ditentukan bahwa suatu perjanjian pinjaman-uang bertentangan dengan asas kerakhanian Pancasila.

Yang kami ajurkan sebagai patokan untuk prosedur pembuktian ialah "Wacker Ordonnantie 1938". Ordonnantie ini lengkapnya sudah dikutip dimuka pada No 5 bagian ini kami hanya ingin mengajukan unsur-unsur dari artikel 2 ordonnantie tersebut yaitu :

- a) Perbedaan kewajiban yang menyolak antara para pihak yang membuat perjanjian.
- b) Kondisi (yang berhubungan erat dengan perjanjian tersebut) sedemikian rupa sedngga merugikan pihak yang lebih berat kewajibannya.
- c) Dalam hal sub a dan sub b dipenuhi maka hakim harus mengurangkan kewajiban dari pihak yang dirugikan tadi, atau sama sekali membatalkan perjanjian. Namun hakim tak dapat berbu-

- 41 -

nt demikian meskipun sub a dan sub b sudah dipenuhi, yaitu dalam hal :

- d) pihak yang dirugikan itu telah dengan sermat mengetahui dan mempertimbangkan segala akibat dari perjanjian itu.
- e) pihak yang dirugikan itu tidak bertindak secara sembrono, kurang pengalaman atau dalam keadaan terpaksa.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibebani kewajiban utama ialah pihak peminjam uang. Kalau kewajibannya (yaitu kewajiban untuk membayar bunga), karena pengaruh keadaan sangat merugikannya, maka dia dapat meminta pengurangan bunga atau pembatalan perjanjian kepada hakim. Dapat atau tidaknya permohonan itu dikabulkan bergantung dari penilaian hakim terhadap kasus bersangkutan dan Weaker Ordannantie diisain pihak.

Unsur-unsur dari Weaker Ordannantie diatas dapat kita jadikan patokan untuk menentukan apakah suatu perjanjian pinjam-meminjam uang bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Dengan demikian dapat dihindarkan bahwa hakim dengan seadanya saja memutuskan bahwa suatu perjanjian pinjam-meminjam uang bertentangan dengan Pancasila. Tetapi harus diingat bahwa unsur2 seperti yang tercantum dalam Weaker Ordannantie itu jangan diterapkan secara kaku, tetapi harus ditafsirkan selalu mungkin tanpa merugikan salah satu pihak. Sebab bagaimanapun hukum membendung ketidak adilan, para pelanggar hukum senantiasa lebih licik adanya.

- 42 -

B A B VI.

BUATU CARA PENYELESAIAN17) Rekapitulasi:

Setelah berbicara tentang ketentuan dalam B.W., yurisprudensi dan praktek pinjam-meminjam uang sekarang dalam masyarakat, sampailah kita pada membuat suatu rekapitulasi :

Pertama :

Pasal 1767 dan 1768 B.W. tetap kita pakai sebagai patokan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. Tetapi ada sebagian dari pasal 1767 yang menurut kami sebaiknya dicoret saja dari pasal tersebut, yaitu bagian tentang bunga menurut undang2. Ketentuan ini sudah lama merupakan pasal mati.

Selanjutnya, dalam pasal 1767 ayat 1 dikatakan bahwa ada bunga yang ditetapkan sendiri oleh para pihak dalam perjanjian. Ketentuan ini memberikan kebebasan (yang terbatas tentunya) kepada para pihak untuk menentukan tingginya bunga. Kebebasan menentukan bunga inilah yang menyebabkan terlebirnya banyak kasus tentang bunga uang. Persentase bunga bisa ditentukan secara leluasa, dan peminjam yang kedudukannya lemah menerima saja apa yang diusulkan. Tetapi kita tak dapat berbuat lain dari itu. Kebebasan para pihak untuk menentukan bunga menurut benar kami tetap merupakan jalan yang paling baik, seelkan saja peraturan2 yang membatasinya, seperti Wecker Ordonnantie, harus diterapkan secara konsekwas.

Kedua :

- 43 -

Dimuka telah dikutip beberapa keputusan pengadilan tentang kasus bunga uang. Dari keputusan2 itu kita dapat melihat pertama sekali perbedaan pendapat antara para hakim tentang dapat atau tidaknya suku bunga yang telah diperjanjikan dipertahankan. Hal ini disebabkan karena bunga uang sangat dipengaruhi oleh tempat dan akanomi. Karenanya, kasus yang satu tentu saja secara mandiri berbeda dari kasus yang lainnya. Makanya kami telah menganjurkan supaya setiap persoalan harus dihadapi secara kasuistik. Jangan sekali-kali menggeneralisir persoalan. Dan peranan hakim dalam menghadapi kasus bunga uang sangat besar. Dia tak dapat berpaling pada peraturan, tetapi dengan menongok keadaan yang riil harus dapat menentukan bunga yang layak.

Katiga :

Suku bunga yang diperanakatkan dalam perjanjian kadang2 mengihuti saja persentase bunga yang lain dalam lingkungan masyarakat bersangkutan. Dapat terjadi bahwa bunga semacam itu merugikan peminjam uang. Kalau memang halnya demikian kebiasaan itu tak boleh diikuti. Lain, dalam hal para pihak sudah menafakati adanya bunga, tetapi lupa untuk menuangkannya dalam perjanjian; kemudian timbul sengketa tentang itu. Dalam hal demikian, apakah hakim memperlakukan suku bunga yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat bersangkutan ?

Mengenai hal ini menurut hemat kami hakim boleh saja menerapkannya, kalau memang itulah jumlah yang dianggap adil. Tetapi kalau sebaliknya yang terjadi hakim janganlah memperlakukannya.

- 44 -

Hakim sebagai penegak hukum harus dapat mengarahkan perkembangan hukum kebiasaan.

Keempat :

Menurut Lembaran Negara tahun 1948 no 22 bunga menurut Undang2 adalah 6% setiap tahun. Ketentuan ini sudah lama katinggalkan sama dan tak mungkin lagi diterapkan.

16). Kesimpulan :

Dari uraian di muka kita menarik kesimpulan bahwa perkara2 tentang bunga uang disebabkan terutama oleh faktor-faktor :

- (a) Keadaan ekonomi yang pada saat dibuatnya perjanjian menguntungkan baik pihak yang meminjamkan maupun pihak peminjam uang dapat berubah sedemikian rupa, sehingga sangat merugikan peminjam uang.
- (b) Kebiasaan para pihak untuk menentukan bunga yang diatur dalam pasal 1767 B.W. Peminjam karena keadaan terpaksa menerima saja persentase bunga yang disodorkan oleh yang meminjamkan uang, tanpa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang merugikan. Pemilik uang yang selalu berada dalam posisi yang menguntungkan dapat seandainya saja menentukan bunga.

Mengenai sub a tak perlu kiranya diuraikan lebih lanjut. Yang lebih penting ialah menunggulangi akibat-akibat jelek yang ditelerkan oleh kebebasan berkontrak dari para pihak.

Idealkah bila kebebasan berkontrak ini kita sobek dan keluarkan dari pasal 1767 B.W. ?

Menurut benak kami tak ada pilihan yang lebih baik, melainkan tetap

mempertahankan asas kebebasan berkontrak tersebut. Hanya saja, kebebasan ini harus dipagari sedemikian rupa sehingga tak ada pihak yang dirugikan. Peraturan seperti Wecker Ordonnantie ataupun Panasila merupakan benteng-benteng keadilan yang kokoh kuat, sulit untuk diterobos oleh unsur-unsur buruk kebebasan berkontrak para pihak. Disamping itu penting pula peranan para hakim yang merupakan pihak yang berwenang untuk memutuskan dapat atau tidaknya suatu perjanjian pinjam-meminjam uang dipertahankan.

Selain kebebasan berkontrak pasal 1767 B.W. mengatur pula tentang bunga menurut undang-undang. Ketentuan ini sudah sejak lama merupakan pasal mati. Bunga menurut undang-undang diterapkan pada suatu perjanjian apabila para pihak telah memufakati adanya bunga tetapi lupa untuk menuangkan dalam perjanjian; juga dipakai untuk menentukan tingginya ganti rugi yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.

Berapa tingginya bunga menurut undang-undang ditentukan oleh pemerintah dalam suatu peraturan resmi; tingginya bunga menurut undang-undang ini harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi. Karena itu secara teoritis bunga menurut undang-undang ini harus dirubah terus menerus sesuai dengan gerak perubahan ekonomi. Dan hal itu berarti bahwa pemerintah harus terus menerus mengeluarkan peraturan baru. Bagi negara kita dengan keadaan ekonominya yang sangat labil, hal itu tentu saja sangat menyulitkan pemerintah, karena akan berarti bahwa pemerintah minimal sekali sebulan harus mengeluarkan peraturan baru tentang bunga menurut undang-undang.

- 46 -

Prektek telah membuktikan bahwa hal itu tak mungkin dilakukan. Coe-
tah resmi ialah bunga resmi menurut Lembaran Negara 1963 No. 22
yang menentukan bunga 6% untuk setiap tahunnya. Peraturan ini su-
dah sejak lama ketinggalan zaman dan sampai sekarang belum ada
gantinya.

Melihat hal-hal diatas kami berpendapat bahwa sebaiknya
ketentuan mengenai bunga menurut undang-undang kita dikeluarkan sa-
ja dari tubuh B.W. sehingga nantinya pasal 1767 B.W. berbunyi :

Bunga ditentukan oleh para pihak yang melibatkan diri dalam
perjanjian.

Dan dengan perubahan diatas maka dengan sendirinya pasal 1768 B.W.
juga berubah. Dan menurut pendapat kami pasal tersebut harus ber-
bunyi :

"Jika orang yang meminjamkan telah memperjelaskan bunga dengan
tidak meniadakan berapa besarnya, maka hakim harus menentukan
bunga yang sesuai dengan keadaan ekonomi setempat".

Dengan demikian sebaiknya urusan kami tentang kemungkinan-
kemungkinan yang harus dipertimbangkan dalam menghadapi suatu ka-
sus tentang persentase bunga pinjaman uang.